



PUTUSAN
Nomor 563 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SARANA BAJA PERKASA Sektor Perawang, berkedudukan di Jalan Minas Perawang Km. 6,5 Kompleks PT. Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) Desa Perawang, Kecamatan Tualang Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi, Riau, diwakili oleh Hendra Ongko, selaku Kepala Cabang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Bangun VH. Pasaribu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advocates & Legal Consultants Bangun VH Pasaribu & Partners, berkantor di Jalan Tanjung Datuk Nomor 208-C, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

BAHREN SINAGA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ferry Gang Sayang, RT 06/RW 02, Kelurahan/Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Sri Indrapura;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 563 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Bahwa untuk *a quo* berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memohon kepada Majelis Yang Mulia untuk memutuskan putusan sela mengenai hak usia pensiun Penggugat sejak surat gugatan ini diregistrasi supaya Penggugat tidak diwajibkan lagi untuk masuk bekerja seperti biasa dan tetap mendapatkan hak-hak yang biasa diterima Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena usia pensiun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak pesangon Pensiun Penggugat sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat (5) dengan jumlah Rp58.898.400,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak atas uang penggantian cuti Tahunan Penggugat Tahun 2016 yang belum gugur adalah Rp1.117.440,00 (satu juta seratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) sesuai Pasal 156 ayat (4) huruf (a) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menghukum Tergugat membayar upah/gaji Tergugat terhitung sejak perselisihan bulan Januari 2017 sampai gugatan disampaikan Agustus 2017 sampai dengan pelaksanaan putusan yaitu Rp23.280.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar upah proses sebesar Rp4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat sejak surat gugatan ini disampaikan sampai dengan pelaksanaan putusan;
7. Menetapkan bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini dapat dilaksanakan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 563 K/Pdt.Sus-PHI/2018



terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada kasasi dan atau peninjauan kembali (*request civil*) oleh Tergugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Surat Perjanjian Kerja tertanggal 24 November 2008;
- Menyatakan sah Surat Mutasi Nomor 001/HRD-SBP/1/2017;
- Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi melanggar Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi mengundurkan diri berdasarkan ketentuan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan segala hak-haknya yang dimaksud dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan upah kerja selama 18 bulan terhitung sejak bulan Juli 2015 s/d Januari 2017 dan uang THR 2 bulan gaji = $Rp18 \times Rp2.328.000,00 = Rp41.904.000,00 +$
 $THR 2 \times Rp2.328.000,00 = Rp4.656.000,00 = Rp.46.560.000,00$
- Membayar kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi uang diterima Tergugat Rekonvensi selama 12 bulan;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan dengan Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr tanggal 6 Desember 2017, yang

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 563 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi putus karena usia pensiun;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar Penggugat Konvensi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan sejumlah Rp58.898.400,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar hak atas cuti Penggugat Konvensi untuk tahun 2016 yang belum gugur dan belum dibayarkan sebanyak 12 hari = Rp1.117.440,00 (satu juta seratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar upah/gaji Penggugat Konvensi yang belum dibayarkan sejak bulan Januari 2017 s/d bulan Juli 2017 sebanyak 7 bulan gaji = $7 \times \text{Rp}2.328.000,00 = \text{Rp}16.296.000,00$ (enam belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
Jumlah seluruhnya adalah Rp.76.311.840,00 terbilang (tujuh puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 563 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Tergugat pada tanggal 6 Desember 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr Jo. Nomor 65/Kas/G/2017/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.
Mengadili Sendiri
2. Membatalkan Putusan Negeri Pekanbaru Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 563 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 karena Penggugat telah memasuki usia pensiun karena lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun;

Bahwa namun demikian dalam petitum Penggugat beralasan hukum untuk diperbaiki sepanjang pembayaran upah 7 (tujuh) bulan menjadi tidak diberikan karena sejak bulan Januari 2017 Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. SARANA BAJA PERKASA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SARANA BAJA PERKASA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr tanggal 6 Desember 2017 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 563 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi putus karena usia pensiun;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar Penggugat Konvensi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan sejumlah Rp58.898.400,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar hak atas cuti Penggugat Konvensi untuk Tahun 2016 yang belum gugur dan belum dibayarkan sebanyak 12 hari = Rp1.117.440,00 (satu juta seratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh rupiah);
Jumlah seluruhnya adalah Rp60.015.840 terbilang (enam puluh juta lima belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara pada Negara

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 563 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)